



PUTUSAN

No. 22/DKPP-PKE-III/2014

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 75/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 22/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Dr. Muklir, S.Sos., SH., M.Ap**

Pekerjaan : Pengawas Pemilu pada Bawaslu Aceh

Alamat : Jln. Krueng Ara Kundo, No.1, Banda Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Deddy Satria M, S.Sos., M.Si**

Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen

Alamat : Bireuen NAD

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa para Pengadu pada tanggal 3 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 75/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 22/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan Sdr. Abdul Majid (ketua Panwaslu Bireuen) melalui surat tanggal 19 Maret 2014, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Aceh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, bahwa Teradu/Terlapor saat ini masih menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar dan menjadi salah satu Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Sosial dan dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh, Aceh Utara;
2. Bahwa berdasarkan informasi media massa ([antaraaceh.com: http://www.antaraaceh.com/2014/01/dua-komisioner-panwaslu-Bireuen-dinilai-lalaikan-tugas.html](http://www.antaraaceh.com/2014/01/dua-komisioner-panwaslu-Bireuen-dinilai-lalaikan-tugas.html)) yang pada intinya menyatakan Teradu/Terlapor dianggap kurang aktif menjalankan tugas sebagai pengawas, karena saat ini Teradu/Terlapor diketahui masih melaksanakan tugas tambahan struktural dan fungsional di FISIP Universitas Malikussaleh. Yang bersangkutan juga diketahui sering tidak aktif bekerja;
3. Bahwa berdasarkan hasil klafisikasi yang dilakukan Bawaslu Aceh terhadap Teradu/Terlapor, Teradu/Terlapor mengakui dirinya adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh dan sampai saat ini secara administrasi menjadi ketua program studi ilmu komunikasi di FISIP Universitas Malikussaleh serta sebagai tenaga pengajar. Teradu/Terlapor menjelaskan bahwa dirinya tidak mengajar secara penuh waktu karena dibantu oleh dosen atau tenaga pengajar lain. Teradu/Terlapor hanya sebagai koordinator mata kuliah yang masuk kelas pada pertemuan pertama. Teradu/Terlapor menyatakan bahwa tugas-tugas sebagai ketua program studi dijalankan oleh sekretaris program studi. Meski demikian, Teradu/Terlapor mengakui sebagai ketua program studi dirinya masih menandatangani beberapa surat untuk kepentingan internal program studi. Bahwa keberadaan Teradu/Terlapor sebagai anggota Panwaslu merupakan bagian dari implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat, yang dilakukan seorang dosen perguruan tinggi. Bahwa Teradu/Terlapor dalam mengikuti seleksi calon anggota panwas telah melampirkan surat ijin dari pimpinan Fakultas. Menurut Teradu/Terlapor surat ijin tersebut diberikan setelah diminta oleh panitia seleksi ketika mengikuti tes wawancara. Teradu/Terlapor menyatakan bahwa ketentuan untuk bersedia bekerja penuh waktu bukan berarti

bekerja 24 jam dan tidak mungkin itu dilakukan. Bagi Teradu/Terlapor bekerja penuh waktu berarti semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya bisa selesai. Karena itu, Teradu/Terlapor tidak mungkin bekerja sebagai Panwaslu dan tidak boleh bekerja di luar itu;

4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Aceh terhadap Sdr. Muhammad Basyir (anggota Panwaslu Bireuen) Menyatakan Teradu/Terlapor masih sebagai ketua program studi di FISIP dan aktif sebagai tenaga pengajar karena ketika dihubungi sering memberi alasan karena sedang di Kampus. Teradu/Terlapor sering tidak masuk kantor dan mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pengawas Pemilu. Diketahui Teradu/Terlapor masih sebagai ketua program studi di FISIP dan aktif sebagai tenaga pengajar. Teradu/Terlapor jarang masuk kantor pada hari kerja dengan alasan ada kegiatan di luar kantor, sehingga terkendala dalam mengambil keputusan. Kehadiran terlapor di kantor Panwaslu baru pada sore hari;
5. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Aceh terhadap Sdr. Abdul Majid (ketua Panwaslu Bireuen) menyatakan berdasarkan pengakuan Teradu/Terlapor bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai ketua jurusan/program studi dan aktif mengajar yang diberitahukan sendiri oleh Teradu/Terlapor. Dalam beberapa kesempatan Teradu/Terlapor meminta izin untuk melakukan tugas mengajar. Bahwa Teradu/Terlapor kurang peduli dengan kegiatan pengawasan. Teradu/Terlapor hanya bekerja sesuai dengan divisi masing-masing dan kurang peduli dengan tugas diluar divisi sendiri. Terkait dengan pengawasan kampanye jauh sebelumnya telah dilakukan pembagian tim untuk semua komisioner guna mengkoordinasi pengawasan. Sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi tanggungjawab koordinator Tim. Artinya tidak semua menjadi tanggungjawab divisi pengawasan. Ketua Panwas memberikan keleluasaan kepada anggota untuk langsung merespon masalah yang ada seperti jika ada surat yang perlu dikeluarkan, maka divisi bisa membuat surat untuk itu, tidak semua harus melalui ketua;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu;

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu/Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Copy Surat Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor : 171/UN45/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh;
2. Bukti P-2 : Copy Jadwal Kuliah Prodi Ilmu Komunikasi Semester Genap T.A 2013-2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, tanggal 06 Februari 2014;
3. Bukti P-3 : Copy berita online <http://www.antaraaceh.com/2014/01/dua-komisioner-panwaslu-bireuen-dinilai-lalaikan-tugas.html>;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Sumpah atas nama Deddy Satria M.S.Sos.,M.Si;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Sumpah atas nama Abdul Majid, SH.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Sumpah atas nama Muhammad Basyir;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Sumpah atas nama Zakaria, SE;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.5.1] Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar nama saya masih tercatat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe;
2. Bahwa tentang status saya ini di kampus hanya untuk kepentingan pengurusan akreditasi. Nama saya hanya tercatat secara administrasi saja (formalitas), sedangkan semua aktivitas di kampus tidak lagi saya jalani dan bukan lagi menjadi tanggungjawab saya tapi sudah dilimpahkan di bawah operasional

Sekretaris Program Studi. Jadi dalam hal ini saya menggunakan istilah “Ketua Program Studi Non-Activ”;

3. Bahwa mengenai laporan bahwa saya masih aktif mengajar, ini saya akui masih saya lakoni sampai bulan Nopember 2013 (*Dilantik dan diambil sumpah tanggal 20 Agustus 2013*). Selebihnya tidak lagi masuk mengajar, hanya dipertemuan pertama saja. Di kampus, saya sebagai dosen koordinator mata kuliah bersama dosen lainnya. Jadi memang nama saya masih tercatat di jadwal kuliah untuk kepentingan akreditasi program studi;
4. Bahwa namun perlu saya luruskan, kegiatan di kampus ketika itu sudah sepengetahuan dan mendapat izin dari Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen, Sdr Abdul Majid SH. Selama itu pula Sdr Abdul Majid SH selalu memberi izin kepada saya. Bahkan saya tidak pernah ditegur, diingatkan atau dinasehati. Oleh karena itu saya menganggap pelaporan Sdr Abdul Majid SH terkesan dibuat-buat untuk menjatuhkan kredibilitas saya;
5. Bahwa meskipun dengan status saya yang demikian di kampus, sampai sekarang pun saya tetap fokus bekerja penuh waktu dan tidak benar saya sering meninggalkan tugas sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen. Di mana ikut terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilu sesuai tupoksi di Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Bahkan saya juga selalu ikut rapat pleno yang digelar Panwaslu Kabupaten Bireuen;
6. Bahwa perlu saya jelaskan di sini bahwa Dekan FISIP Universitas Malikussaleh tidak memperlakukan soal rutinitas saya sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen. Beliau sangat mendukung dengan mengeluarkan surat izin dari atasan sebagai salah satu syarat diterima sebagai anggota Panwaslu. Bahkan Dekan FISIP berpesan agar selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Program Studi. Dalam pandangan Dekan FISIP bahwa keberadaan lembaga Panwaslu yang bersifat *ad hoc*, dengan rentang waktu kerja yang tidak lama, maka keberadaan saya sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen dinilai sebagai bagian dari salah satu poin dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Bahwa dalam kesempatan ini, saya perlu mengungkapkan fakta (walau tanpa bukti fisik), bahwa Sdr Abdul Majid SH dan Sdr Muhammad Basyir SHI juga pernah beberapa kali mengabaikan tugas sebagai anggota Panwaslu Bireuen. Misalnya Sdr Abdul Majid SH pernah dalam satu kesempatan tidak masuk kerja karena mengikuti pelatihan dan pelantikan sebagai pengacara di Lhokseumawe dan Banda Aceh. Atau dalam kesempatan lain tidak masuk kantor Panwaslu tanpa informasi sama sekali;
8. Bahwa Sdr Muhammad Basyir yang masih aktif mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Aziziyah di Samalanga Kabupaten Bireuen.

Selain itu Sdr Muhammad Basyir pada setiap Jum'at dan Sabtu pergi ke Banda Aceh untuk urusan kuliah S2 di UIN Ar-Raniry. Bahkan yang bersangkutan pernah tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

9. Bahwa dari penjelasan tersebut maka menurut saya ini merupakan persoalan internal yang bisa disikapi lebih awal. Artinya keberadaan anggota Panwaslu yang bersifat kolektif kolegial tidak berjalan dengan baik karena lemahnya sosok kepemimpinan pada diri Sdr Abdul Majid SH selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen. Kelemahannya berimbas pada bentuk koordinasi yang tidak berjalan baik antara sesama komisioner. Saya pribadi pernah beberapa kali mencoba memperbaiki soal lemahnya koordinasi ini, namun kembali buyar karena kontrol kendali pada Sdr Abdul Majid yang tidak konsisten;
10. Bahwa secara internal di Panwaslu Bireuen, saya pribadi tidak pernah mendapatkan teguran atau pembinaan apapun. Saya langsung dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Aceh. Bahkan setelah mendapatkan laporan dari Sdr Abdul Majid SH, Bawaslu Provinsi Aceh pun tidak pernah memberikan teguran kepada saya atau yang sifatnya pembinaan, tapi langsung dilaporkan ke DKPP Jakarta;

[2.5.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengadu cacat prosedural;
3. Menyatakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tidak berwenang menyidangkan Pengaduan Pengadu;
4. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklard*);
5. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

Keterangan Pihak Terkait:

1. Abdul Majid, S.H (Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen)

- Secara formal Teradu sudah mengakui Rangkap Jabatan yaitu di Panwaslu Kabupaten Bireuen dan sebagai Pengajar/Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Malikussaleh.
- Teradu tidak pernah mengabaikan rapat pleno.
- Teradu tidak bisa ikut serta dalam kegiatan Panwaslu Kabupaten Bireuen secara menyeluruh.

2. Muhammad Basyir (Anggota Panwaslu Kabupaten Bireuen)

- Secara formal Teradu sudah mengakui Rangkap Jabatan yaitu di Panwaslu Kabupaten Bireuen dan sebagai Pengajar/Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Malikussaleh.
- Teradu tidak bisa ikut serta dalam kegiatan Panwaslu Kabupaten Bireuen secara menyeluruh.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (Vide; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Teradu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan rangkap jabatan sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Malikussaleh dan sampai saat ini secara administrasi menjadi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi di FISIP Universitas Malikussaleh serta sebagai tenaga pengajar. Berdasarkan keterangan para pihak

terutama Teradu atas nama Sdr. Deddy Satria M, S.Sos., M.Si yang mengakui bahwa benar hingga saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Negeri Malikussaleh. Teradu mengaku telah menandatangani formulir kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktur di Pemerintahan, apabila terpilih menjadi Panwaslu. Hal itu telah disampaikan secara lisan kepada atasan Teradu sebanyak 2 (dua) kali, namun hingga saat ini belum disetujui.

[4.2] Menimbang, berdasarkan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mengenai syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan mengatakan: “*mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon*”. Terhadap hal tersebut DKPP berpendapat bahwa jabatan ketua jurusan tidak dapat dikategorikan sebagai jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Substansi yang lebih diutamakan undang-undang tersebut adalah maksimalisasi pencapaian tugas pokok dan menghindari gangguan konsentrasi tiap-tiap anggota dalam melaksanakan tugas pokoknya. Di samping itu sifat Panwaslu Kab. Bireuen yang temporal (sementara) yang hanya berdurasi sekitar 18 (delapan belas) bulan harus dilihat secara etis, dalam arti, suatu kebaikan baru yang hendak di raih (sebagai Panwaslu), meskipun itu lebih baik, tidak harus meninggalkan kebaikan yang lain (sebagai pengajar) dan sama sekali tidak boleh menimbulkan keburukan (di Universitas). Seperti petuah leluhur: *Tajak beutroh takalon beudeuh, Beek rugo meuh saket hatee*. (pergi sampai ke batas, melihat harus jelas, supaya tidak sampai rugi dan sakit hati). Teradu tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

[4.3] bahwa berdasarkan fakta dalam sidang pemeriksaan Teradu mengatakan telah meminta izin dari Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen. Hal itu diakui Ketua Panwaslu Kab. Bireuen dalam keterangan dipersidangan. Bahkan selama ini Teradu tidak pernah mendapatkan teguran baik dalam rapat pleno maupun dalam komunikasi di antara Anggota dan Ketua Panwaslu Kab. Bireuen. Demikian juga Bawaslu Provinsi Aceh tidak pernah menasehati, menegur atau memberi peringatan selama ini. Klarifikasi atas pengaduan terhadap Teradu juga tidak pernah diklarifikasi Bawaslu Provinsi Aceh atas Teradu. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat bahwa *spirit corps* (korsa) di antara Anggota dan Ketua Panwaslu Kab. Bireuen sama sekali tidak terbangun. Faktor komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman, harmonisasi dan konsolidasi serta memaksimalkan energi dan konsentrasi untuk keberhasilan pelaksanaan tugas terbukti tidak berjalan dalam tubuh Panwaslu Kab. Bireuen.

Bawaslu Provinsi Aceh yang memiliki kewajiban untuk melakukan supervisi kinerja bawahan, khususnya Panwaslu Kab. Bireuen tidak dilakukan dengan baik. DKPP berpendapat, perkara ini seharusnya dapat diselesaikan secara internal dan melalui pembinaan pihak atasan. Pepatah Aceh mengatakan *Uleueu bak matee, ranteng beek patah. But beujeut, geutanyo beek leumah*. (Ular harus mati, ranting jangan patah, pekerjaan harus berhasil, tanpa perlu menonjolkan diri, kita jangan nampak). Artinya menyelesaikan sesuatu perkara hendaklah dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan masalah baru yang lebih merugikan. Hal-hal yang dapat diselesaikan secara internal, jangan sampai di bawa keluar;

[4.4] menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian dalil Pengadu tidak beralasan menurut etika.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[4.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik para Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi terhadap nama baik Teradu atas nama **Sdr. Deddy Satria M, S.Sos., M.Si**;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Aceh untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 4 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait,

M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jum'at tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta tidak dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si